



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ufli Alias Upli Bin Cepong;**
Tempat Lahir : Polewali;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 27 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali,

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi
Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali, yang beralamat Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 7/ Pid.Sus/2021/PN.Pol., pada tanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 7/ Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 5 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 7/ Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 5 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) Subsida **2 (DUA) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0611 gram (*siswa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0425 gram*);
 - 1 (satu) HP Merek Vivo warna biru.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rusli Bin Pawakkangi;

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor PDM-153/Pwali/Enz.2/12/2020., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Provinsi Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan saksi Faisal Bin As'ad sedang minum Tuak (Ballo) di rumah saksi Faisal Bin As'ad, kemudian pada saat itu saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan saksi Faisal Bin As'ad sedang membicarakan tentang shabu-shabu dan pada saat itu Terdakwa mendengarnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Iqbal Bin Aco Abdullah *"ada temanku yang mau beli shabu-shabu"*, kemudian saksi Iqbal Bin Aco Abdullah menjawab *"besokpi karena yang saya pegang ini punya Sdra. Faisal (saksi Faisal Bin As'ad)"*, kemudian setelah beberapa lama Terdakwa minum Tuak (Ballo), Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah saksi Faisal Bin As'ad dan kembali bertemu dengan saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan pada saat itu saksi Iqbal Bin Aco Abdullah memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan mengatakan *"mana*



teman kamu yang mau ambil shabu-shabu", kemudian Terdakwa menjawab "saya tunggu kabarnya" dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Sdri. Putri (DPO) dan selanjutnya Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan Terdakwa genggam dengan tangan Terdakwa dan kemudian sekira Jam 12.00 Wita Terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdri. Putri (DPO) dan pada saat di Jalan Gatot Subroto Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Provinsi Sulbar Terdakwa bertemu dengan Sdri. Putri namun tiba-tiba datang Anggota Polres Polman Sat Narkoba dan langsung memegang Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang sementara Terdakwa genggam tersebut dan Sdri. Putri langsung melarikan diri, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar tempat Terdakwa berada dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar untuk Terdakwa antarkan kepada Sdri. Putri (DPO) karena Sdri. Putri (DPO) yang memesang shabu-shabu kepada Terdakwa dan benar Terdakwa yang membuangnya didekat Terdakwa dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Iqbal Bin Aco Abdullah seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa untuk menunjukkan keberadaan saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan tidak lama kemudian pada saat itu saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan saksi Faisal Bin As'ad juga berhasil diamankan dan ditangkap terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa, saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan saksi Faisal Bin As'ad beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Dan atas informasi dari saksi Iqbal Bin Aco Abdullah, Anggota Polres Polman Sat Narkoba juga berhasil menangkap dan mengamankan saksi Rusli Bin Pawakkangi.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3524/NNF/VIII/2020 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0611 gram** (Nomor Barang Bukti 7824/2020/NNF) milik Tersangka **UFLI Alias UPLI Bin CEPONG, IQBAL Bin ACO ABDULLAH, FAISAL Bin AS'AD dan RUSLI Bin PAWAKKANGI**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik UFLI Alias UPLI Bin CEPONG (Nomor Barang Bukti 7825/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IQBAL Bin ACO ABDULLAH (Nomor Barang Bukti 7826/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FAISAL Bin AS'AD (Nomor Barang Bukti 7827/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLI Bin PAWAKKANGI (Nomor Barang Bukti 7828/2020/NNF). **Kesimpulan** : Nomor barang Bukti : 7824/2020/NNF adalah **benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Nomor barang Bukti : 7825/2020/NNF, 7826/2020/NNF, 7827/2020/NNF dan 7828/2020/NNF adalah **benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika**. **Sisa barang bukti** : Nomor barang Bukti : 7824/2020/NNF dengan berat netto **0,0425 gram**, Nomor barang Bukti : 7825/2020/NNF, 7826/2020/NNF, 7827/2020/NNF dan 7828/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Provinsi Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan saksi Faisal Bin As'ad sedang minum Tuak (Ballo) di rumah saksi Faisal Bin As'ad, kemudian pada saat itu saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan saksi Faisal Bin As'ad sedang membicarakan tentang shabu-shabu dan pada saat itu Terdakwa mendengarnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Iqbal Bin Aco Abdullah *"ada temanku yang mau beli shabu-shabu"*, kemudian saksi Iqbal Bin Aco Abdullah menjawab *"besokpi karena yang saya pegang ini punya Sdra. Faisal (saksi Faisal Bin As'ad)"*, kemudian setelah beberapa lama Terdakwa minum Tuak (Ballo), Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah saksi Faisal Bin As'ad dan kembali bertemu dengan saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan pada saat itu saksi Iqbal Bin Aco Abdullah memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan mengatakan *"mana teman kamu yang mau ambil shabu-shabu"*, kemudian Terdakwa menjawab *"saya tunggu kabarnya"* dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Sdri. Putri (DPO) dan selanjutnya Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan Terdakwa genggam dengan tangan Terdakwa dan kemudian sekira Jam 12.00 Wita Terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdri. Putri (DPO) dan pada saat di Jalan Gatot Subroto Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Provinsi Sulbar Terdakwa bertemu dengan Sdri. Putri namun tiba-tiba datang Anggota

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Polman Sat Narkoba dan langsung memegang Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang sementara Terdakwa genggam tersebut dan Sdri. Putri langsung melarikan diri, kemudian Anggota Polres Polman Sat Narkoba langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan sekitar tempat Terdakwa berada dan pada saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didekat Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar untuk Terdakwa antarkan kepada Sdri. Putri (DPO) karena Sdri. Putri (DPO) yang memesang shabu-shabu kepada Terdakwa dan benar Terdakwa yang membuangnya didekat Terdakwa dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Iqbal Bin Aco Abdullah seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa untuk menunjukkan keberadaan saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan tidak lama kemudian pada saat itu saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan saksi Faisal Bin As'ad juga berhasil diamankan dan ditangkap terkait shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa, saksi Iqbal Bin Aco Abdullah dan saksi Faisal Bin As'ad beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Dan atas informasi dari saksi Iqbal Bin Aco Abdullah, Anggota Polres Polman Sat Narkoba juga berhasil menangkap dan mengamankan saksi Rusli Bin Pawakkangi.

- Bahwa Terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3524/NNF/VIII/2020 pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto **0,0611 gram** (Nomor Barang Bukti 7824/2020/NNF) milik Tersangka **UFLI Alias UPLI Bin CEPONG, IQBAL Bin ACO ABDULLAH, FAISAL Bin AS'AD dan RUSLI Bin PAWAKKANGI**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik UFLI Alias UPLI Bin CEPONG (Nomor Barang Bukti 7825/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IQBAL Bin ACO ABDULLAH (Nomor Barang Bukti 7826/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik FAISAL Bin AS'AD (Nomor Barang Bukti 7827/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLI Bin PAWAKKANGI (Nomor Barang Bukti 7828/2020/NNF). **Kesimpulan :** Nomor barang Bukti : 7824/2020/NNF adalah **benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020* tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran *UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Nomor barang Bukti : 7825/2020/NNF, 7826/2020/NNF, 7827/2020/NNF dan 7828/2020/NNF adalah **benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika**. **Sisa barang bukti :** Nomor barang Bukti : 7824/2020/NNF dengan berat netto **0,0425 gram**, Nomor barang Bukti : 7825/2020/NNF, 7826/2020/NNF, 7827/2020/NNF dan 7828/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Erpandi:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Iqbal Bin Aco, Saksi Faisal Bin As'ad dan Saksi Rusli Bin Pawakkangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Rahmat Effendi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 12.00 WITA, di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat, kemudian Saksi tiba di lokasi yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Polewali Mandar, pada pukul 10.30 WITA, untuk melakukan pengintaian terkhusus rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa keluar rumah dan Saksi melihat Terdakwa melemparkan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis sabu di jalanan tersebut, atas hal itu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Effendi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, dengan melakukan penangkapan, dan interogasi;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis sabu adalah narkoba milik Saksi Faisal yang akan dibeli oleh Sdr. Putri (DPO);
- Bahwa Sdr. Putri (DPO) adalah teman Terdakwa, yang pada saat itu meminta Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas pernyataan Terdakwa tersebut, pada pukul 12.15 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Iqbal dan Saksi Faisal di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Iqbal dan Saksi Faisal tersebut, Saksi melakukan interogasi, dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa berasal dari Saksi Faisal, yang mana Saksi Faisal membeli narkoba jenis sabu tersebut dari teman Saksi Iqbal yang bernama Sdr. Rusli;
- Bahwa kemudian Saksi menuju tempat tinggal Sdr. Rusli dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rusli pada pukul 14.30 WITA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3524/NNF/VIII/2020, dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram (Nomor barang bukti: 7824/2020/NNF) milik Terdakwa Ufli Alias Upli Bin Cepong, Iqbal Bin Aco Abdullah, Faisal Bin As'ad Dan Rusli Bin Pawakkangi adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Efendi:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Iqbal Bin Aco, Saksi Faisal Bin As'ad dan Saksi Rusli Bin Pawakkangi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Erpandi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 12.00 WITA, di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat, kemudian Saksi tiba di lokasi yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Polewali Mandar, pada pukul 10.30 WITA, untuk melakukan pengintaian terkhusus rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa keluar rumah dan Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis sabu di jalanan tersebut, atas hal itu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erpandi melakukan penyerpagan terhadap Terdakwa, dengan melakukan penangkapan, dan interogasi;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis sabu adalah narkotika milik Saksi Faisal yang akan dibeli oleh Sdr. Putri (DPO);
- Bahwa Sdr. Putri (DPO) adalah teman Terdakwa, yang pada saat itu meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Putri (DPO) adalah teman Terdakwa, yang pada saat itu meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas pernyataan Terdakwa tersebut, pada pukul 12.15 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Iqbal dan Saksi



Faisal di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Iqbal dan Saksi Faisal tersebut, Saksi melakukan interogasi, dan diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa berasal dari Saksi Faisal, yang mana Saksi Faisal membeli narkoba jenis sabu tersebut dari teman Saksi Iqbal yang bernama Sdr. Rusli;
- Bahwa kemudian Saksi menuju tempat tinggal Sdr. Rusli dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rusli pada pukul 14.30 WITA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3524/NNF/VIII/2020, dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram (Nomor barang bukti: 7824/2020/NNF) milik Terdakwa Ufli Alias Upli Bin Cepong, Iqbal Bin Aco Abdullah, Faisal Bin As'ad Dan Rusli Bin Pawakkangi adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Iqbal:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa, yang juga terlibat dalam perkara peredaran gelap narkoba;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Senin, 17 Agustus 2020, pukul 17.00 WITA, Saksi yang berada di rumah Saksi Faisal, diminta oleh Saksi Faisal untuk mencari narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi Faisal juga meminta Saksi untuk menggadaikan hp merk vivo warna biru milik Saksi Faisal tersebut, yang mana uang hasil gadai tersebut untuk dibelikan narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi menuju rumahnya yang berada di Kabupaten Pinrang untuk mencari narkoba jenis sabu yang di pesan oleh Saksi Faisal;
- Bahwa pada pukul 18.00 WITA, Saksi tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi Iqbal menemui temannya yang bernama Sdr. Rusli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Rusli yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kelurahan Todokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi selatan, untuk menanyakan kesediaan narkoba jenis sabu, dan Saksi juga menawarkan hp merk vivo warna biru milik Saksi Faisal untuk digadai kepada Sdr. Rusli, dan atas penawaran gadai tersebut Sdr. Rusli menerimanya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap permintaan narkoba jenis sabu tersebut ternyata tersedia, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Rusli menemui Sdr. Anci (DPO), dan saat itu juga Saksi menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA, Saksi berangkat dari rumahnya yang berada di Salopi, Desa Salopi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, menuju rumah Saksi Faisal, setiba di rumah Saksi Faisal yaitu pukul 21.00 WITA, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Faisal dan Terdakwa minum ballok;
- Bahwa setelah selesai minum ballok yaitu pukul 23.00 WITA, Saksi memberikan pesanan Saksi Faisal yaitu berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Faisal membayarnya dengan cara menggadaikan hp Vivo warna biru milik Saksi Faisal kepada teman Saksi yang memiliki sabu tersebut yaitu bernama Sdr. Rusli;
- Bahwa kemudian setelah Saksi menyerahkan Narkoba pesanan Saksi Faisal tersebut, dan Terdakwa ada juga memesan narkoba jenis shabu, dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana narkoba yang dipesan oleh Terdakwa tersebut adalah pesanan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Putri (DPO), namun pada saat itu Saksi menjawab bahwa permintaan Terdakwa tersebut belum Saksi bawa saat ini, sehingga Saksi menjanjikan kepada Terdakwa untuk memberikannya pada hari Selasa, setelah itu Terdakwa pulang dari rumah Saksi Faisal;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi Faisal mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu terhadap sabu-sabu sisa yang belum digunakan tersebut, Saksi Faisal meminta Saksi untuk menjualkannya, atas hal itu kemudian Saksi berencana menjual sabu-sabu sisa tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Januari 2020, pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Faisal, dan kemudian Saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pergi lagi;

- Bahwa kemudian Saksi memberitau kepada Saksi Faisal, bahwa sisa narkoba jenis sabu yang dipakai semalam telah dijual oleh Saksi kepada teman Terdakwa, dan nanti uangnya akan diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.15 WITA, datang 2 (dua) orang anggota kepolisian yaitu Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi, yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Saksi dan Saksi Faisal;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang disita oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu yang diperoleh Saksi dari Sdr. Rusli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Faisal:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa, yang juga terlibat dalam perkara peredaran gelap narkoba;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Senin, 17 Agustus 2020, pukul 17.00 WITA, Saksi dan Saksi Iqbal berada di rumah Saksi yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Saksi ada meminta Saksi Iqbal untuk dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), kemudian Saksi Iqbal menerima permintaan Saksi dan meminta uang kepada Saksi, namun saat itu Saksi tidak ada uang sehingga Saksi menyerahkan hp merk Vivo warna biru miliknya kepada Saksi Iqbal, dan meminta Saksi Iqbal untuk menggadaikan hp tersebut untuk membeli sabu-sabu, setelah itu Saksi Iqbal pergi untuk kembali ke tempat tinggalnya yang berada di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Saksi Iqbal tiba di rumah Saksi, dan memperlihatkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi kepada Saksi dan Terdakwa, namun saat itu Saksi meminta Saksi Iqbal

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya terlebih dulu untuk minum ballok bersama hingga pukul 23.00 WITA, setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi mengajak Saksi Iqbal untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu terhadap sabu-sabu sisa yang belum digunakan tersebut, Saksi meminta Saksi Iqbal untuk menjualkannya, atas hal itu kemudian Saksi Iqbal berencana menjual sabu-sabu sisa tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Januari 2020, pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi, dan kemudian Saksi Iqbal langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pergi lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Iqbal memberitau kepada Saksi, bahwa sisa narkoba jenis sabu yang dipakai semalam telah dijual oleh Saksi Iqbal kepada teman Terdakwa, dan nanti uangnya akan diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.15 WITA, datang 2 (dua) orang anggota kepolisian yaitu Saksi Erpandi dan Saksi Rahmat Effendi, yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Iqbal dan Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 12.00 WITA di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 17 Agustus 2020, pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal dan Saksi Iqbal berada di rumah Saksi Faisal yang beralamat di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan melakukan kegiatan berupa minum ballok (tuak);

- Bahwa saat minum-minuman ballok tersebut, Saksi Iqbal ada menunjukkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang merupakan pesanan dari Saksi Faisal, yang mana kemudian narkoba jenis sabu tersebut disimpan lagi, setelah itu Terdakwa ada meminta kepada Saksi Iqbal untuk juga dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena ada teman Terdakwa yang bernama Sdri. Putri (DPO), juga ingin memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Iqbal dan Saksi Faisal minum-minuman ballok tersebut sampai dengan pukul 23.00 WITA, yang mana setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 11.00 WITA, Terdakwa kembali datang kerumah Saksi Faisal, dan langsung menemui Saksi Iqbal, yang mana pada saat itu juga Terdakwa meminta 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa pada malam kemarin, kemudian Saksi Iqbal menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, selepas itu Terdakwa langsung pergi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Putri (DPO);
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WITA, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Faisal dan menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan bertemu dengan Sdri. Putri (DPO), dan pada saat akan bertemu dengan Sdri. Putri, Terdakwa telah menjatuhkan narkoba jenis sabu di jalanan, namun kemudian Terdakwa langsung disergap oleh Saksi Rahmat Effendi dan Saksi Erpandi yang merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0611 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0425 gram);
- 1 (satu) HP merek Vivo warna biru;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3524/NNF/VIII/2020, hari Jumat, 28 Agustus 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram (Nomor barang bukti: 7824/2020/NNF) milik Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong, Iqbal Bin Aco Abdullah, Faisal Bin As'ad Dan Rusli Bin Pawakkangi** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3524/NNF/VII/2020, hari Jumat, 28 Agustus 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor barang bukti: 7825/2020/NNF) milik Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong** adalah benar negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, pukul 12.00 WITA di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal mulanya pada hari Senin, 17 Agustus 2020, pukul 17.00 WITA, Saksi Iqbal yang berada di rumah Saksi Faisal, diminta oleh Saksi Faisal untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana pada saat itu Saksi Faisal juga meminta Saksi untuk menggadaikan hp merk vivo warna biru milik Saksi Faisal tersebut, yang mana uang hasil gadai tersebut untuk dibeli narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Iqbal menuju rumahnya yang berada di Kabupaten Pinrang untuk mencari narkotika jenis sabu yang di pesan oleh Saksi Faisal;
3. Bahwa pada pukul 18.00 WITA, Saksi Iqbal tiba di Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi Iqbal menemui temannya yang bernama Sdr. Rusli di rumah Sdr. Rusli, yang beralamat di Jalan Pembangun, Kelurahan Todokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi selatan, untuk menanyakan kesediaan narkotika jenis sabu, dan Saksi Iqbal juga menawarkan hp merk vivo warna biru milik Saksi Faisal untuk digadai kepada Sdr. Rusli, dan atas penawaran gadai tersebut Sdr. Rusli menerimanya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Iqbal, sedang terhadap permintaan narkotika jenis sabu dari Saksi Faisal melalui Saksi Iqbal tersebut ternyata tersedia, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Sdr. Rusli menemui Sdr. Anci (DPO), dan saat itu juga Saksi menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Anci (DPO);
4. Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, Saksi Iqbal berangkat dari rumahnya yang berada di Salopi, Desa Salopi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, menuju rumah Saksi Faisal, setiba di rumah Saksi Faisal yaitu pukul 21.00 WITA, kemudian Saksi Iqbal bersama dengan Saksi Faisal dan Terdakwa minum ballok, setelah selesai minum ballok yaitu pukul 23.00 WITA, Saksi Iqbal memberikan pesanan Saksi Faisal yaitu berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian setelah Saksi Iqbal menyerahkan Narkotika pesanan Saksi Faisal tersebut, dan Terdakwa ada juga memesan narkotika jenis shabu, dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana narkotika yang dipesan oleh Terdakwa tersebut adalah pesanan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Putri (DPO), namun pada saat itu Saksi Iqbal menjawab bahwa permintaan Terdakwa tersebut belum Saksi Iqbal bawa saat ini, sehingga Saksi Iqbal menjanjikan kepada Terdakwa untuk memberikannya pada hari Selasa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi Faisal mengajak Saksi Iqbal untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu terhadap sabu-sabu sisa yang belum digunakan tersebut, Saksi Faisal meminta Saksi Iqbal untuk menjualkannya, atas hal itu kemudian Saksi Iqbal berencana menjual sabu-sabu sisa tersebut kepada Terdakwa;
7. Bahwa kemudian pada hari Selasa, 18 Januari 2020, pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Faisal, dan kemudian Saksi Iqbal langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pergi lagi;
8. Bahwa kemudian Saksi Iqbal memberitau kepada Saksi Faisal, bahwa sisa narkoba jenis sabu yang dipakai semalam telah dijual oleh Saksi Iqbal kepada teman Terdakwa yang bernama Sdri. Putri (DPO), dan nanti uangnya akan diantar oleh Terdakwa;
9. Bahwa kemudian pada pukul 12.00 WITA, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Faisal dan menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan bertemu dengan Sdri. Putri (DPO), dan pada saat akan bertemu dengan Sdri. Putri, Terdakwa telah menjatuhkan narkoba jenis sabu di jalanan, namun kemudian Terdakwa langsung disergap oleh Saksi Rahmat Effendi dan Saksi Erpandi yang merupakan anggota Kepolisian;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3524/NNF/VIII/2020, hari Jumat, 28 Agustus 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram (Nomor barang bukti: 7824/2020/NNF) milik Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong, Iqbal Bin Aco Abdullah, Faisal Bin As'ad Dan Rusli Bin Pawakkangi adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkoba**;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3524/NNF/VII/2020, hari Jumat, 28 Agustus 2020, yang diperiksa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor barang bukti: 7825/2020/NNF) milik Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong** adalah benar negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 23.00 WITA, selepas Terdakwa melakukan kegiatan minum-minuman balok bersama Saksi Iqbal dan Saksi Faisal, Terdakwa meminta kepada Saksi Iqbal untuk dicarikan narkotika jenis sabu, karena ada teman Terdakwa yang bernama Sdri. Putri (DPO) memesan kepada Terdakwa, atas hal itu Saksi Iqbal menerima permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus



2020, pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Faisal, dan kemudian Saksi Iqbal langsung memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Faisal dan menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan bertemu dengan Sdri. Putri (DPO), dan pada saat akan bertemu dengan Sdri. Putri, Terdakwa telah menjatuhkan narkoba jenis sabu di jalanan, namun kemudian Terdakwa langsung disergap oleh Saksi Rahmat Effendi dan Saksi Erpandi yang merupakan anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan



dalam perkara ini adalah benar **Ufli Alias Upli Bin Cepong**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, maka tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Atas dasar sifatnya tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan, yang dalam perbuatan itu dilakukan tanpa ada didasari suatu hak ataupun kewenangan yang diatur dalam hukum positif, yang dimaksudkan yaitu hukum positif pidana narkotika, dan dalam hal ini apakah benar Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan perbuatan subjek hukum kepada subjek hukum lain lain dengan maksud agar subjek hukum lain membelinya. “Menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan juga apabila barang sudah diberikan atau setidaknya penguasaan terhadap benda sudah tidak ada lagi padanya. “Membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap benda tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut biasanya mendapat jasa/keuntungan. “Menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. “Menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut benda menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 23.00 WITA, selepas Terdakwa melakukan kegiatan minum-minuman balok bersama Saksi Iqbal dan Saksi Faisal, Terdakwa meminta kepada Saksi Iqbal untuk dicarikan narkotika jenis sabu, karena ada teman Terdakwa yang bernama Sdri. Putri (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa, atas hal itu Saksi Iqbal menerima permintaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, pukul 11.00 WITA, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Faisal, dan kemudian Saksi Iqbal langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang diminta oleh Terdakwa tersebut, kemudian pada pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Faisal dan menuju Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dan bertemu dengan Sdri. Putri (DPO), dan pada saat akan bertemu dengan Sdri. Putri, Terdakwa telah menjatuhkan narkotika jenis sabu di jalanan, namun Terdakwa langsung disergap oleh Saksi Rahmat Effendi dan Saksi Erpandi yang merupakan anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa tidak memiliki izin untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan juga untuk tujuan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli narkoba jenis sabu, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk “perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 3524/NNF/VIII/2020, hari Jumat, 28 Agustus 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram (Nomor barang bukti: 7824/2020/NNF) milik Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong**, Terdakwa **Iqbal Bin Aco Abdullah**, Terdakwa **Faisal Bin As’ad** dan Terdakwa **Rusli Bin Pawakkangi** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0611 gram (sisas hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0425 gram);
2. 1 (satu) HP merek Vivo warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut masih di pergunakan dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut masih **dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rusli Bin Pawakkangi**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ufli Alias Upli Bin Cepong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun penjara dan denda sejumlah Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0611 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0425 gram);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) HP merek Vivo warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rusli Bin Pawakkangi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020, oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.
M.H.

Ria Resti Dewanti, S.H.,

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)